

# Kerja Sama FLEGT-VPA (*Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement*) Indonesia-Uni Eropa dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa

Kunkunrat<sup>1</sup>

Riska Putri Hariyadi<sup>2</sup>

## *Abstract*

*Since the rate of forest destruction in the world continues to increase due to illegal logging, many international relations actors, both State and non-state actors encourage the creation of good forest governance. One of those involved in this mechanism is Indonesia and the Europe-Union. Both parties agreed on a voluntary cooperation scheme known as FLEGT-VPA. This study intends to see the correlation of forest management cooperation schemes with increasing export of Indonesian forest products to the EU. This is done because FLEGT-VPA cooperation is a cooperation related to forest governance, but in its implementation is very closely related to export activities. Moreover, Indonesia itself relies on the timber that is included in forest products as its pre-eminent commodities, therefore this research also tries to describe Indonesia's participation as a voluntary partner in FLEGT-VPA is inseparable from the motive of national interest in the economy.*

## **Keywords:**

*Illegal logging; FLEGT-VPA; Export.*

## **A. Pendahuluan**

Pasca Deklarasi Bali tentang *Forest Law Enforcement Governance* pada tahun 2001, banyak negara mulai melakukan proses sertifikasi dan regulasi yang secara langsung mampu melindungi negara negara eksportir maupun importir produk hasil hutan dari kejahatan-kejahatan serta kerusakan di kawasan hutan. Kejahatan dan kerusakan di kawasan hutan ini dapat memberikan dampak

negatif baik secara materil maupun fisik bagi negara eksportir maupun importir. Bentuk nyata dari kejahatan dan kerusakan hutan yang berusaha dihindari oleh kedua belah pihak adalah terkait beredarnya kayu kayu ilegal di pasaran yang dapat juga di golongkan dalam kerusakan materiiil.

Kerusakan materiiil dari kejahatan dan kerusakan hutan dapat dilihat dari banyaknya penjualan-penjualan *illegal* dari Hasil Hutan. Salah satu organisasi internasional yang

---

<sup>1</sup> Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS, untuk keperluan akademik yang bersangkutan dapat dihubungi melalui [kunkunrat.fisip@unpas.ac.id](mailto:kunkunrat.fisip@unpas.ac.id).

<sup>2</sup> Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS.

secara kontinum menunjukkan keseriusannya dalam mengaplikasikan *Forest Law Enforcemet Governamce* adalah Uni Eropa. Hal itu dikarenakan, UE mengembangkan berbagai legislasi, program aksi dan direktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk berbagai isu terkait keprihatinan masyarakat UE seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, *consumer's choice*, dan *animal welfare*. Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup global, UE menunjukkan keinginan untuk ikut memecahkan isu-isu pelik termasuk masalah perubahan iklim (Indonesianmission-EU n.d.).

FLEGT atau *Forest Law Enforcement Government and Trade* yang biasa juga dikenal sebagai Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan merupakan salah satu regulasi yang diangkat oleh UE dalam menghambat dan mencegah kejahatan serta kerusakan di kawasan hutan. Regulasi ini secara khusus merupakan respon UE terhadap Deklarasi Bali di tahun 2001, sekaligus mengenai permasalahan penebangan liar dan *illegal logging*. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan (Bawono & Masdurohatun, 2011). Konsekuensi dari *illegal logging* adalah tidak terpenuhinya kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), yang jika dibiarkan akan berdampak pada

kerusakan lingkungan di dalam ekosistem hutan.

Uni Eropa sebagai salah satu konsumen kayu terbesar di dunia tidak menginginkan, jika kayu yang mereka konsumsi merupakan kayu kayu ilegal. Berangkat dari kekhawatiran tersebut Uni Eropa mengambil langkah serius perihal permasalahan tersebut, dengan membangun FLEGT Action Plan di tahun 2003.

FLEGT Action Plan membawahi dua peraturan, yaitu EU Timber Regulation atau Peraturan Kayu UE dan FLEGT-VPA. Peraturan Kayu UE adalah suatu regulasi yang ditetapkan untuk meminimalkan perdagangan kayu ilegal yang menjadi penyebab utama dari kerusakan hutan dan ekosistem di dalamnya. Aturan ini mencegah kayu ilegal masuk ke pasar Uni Eropa.

*Forest Law Enforcement Government and Trade- Voluntary Partnership Agreement* dapat dipahami juga sebagai Kemitraan Sukarela – Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan merupakan perjanjian perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra (EUFLEGT, 2011).

Perkembangan sikap Uni Eropa yang timbul akibat deklarasi Bali ini, tentunya berpengaruh terhadap Negara-Negara yang mengekspor produk hasil hutan kayu dan produk olahan kayu.

Pembangunan FLEGT Action Plan membatasi gerak Negara Negara yang memproduksi kayu. Sehingga mau tidak mau

Negara yang mau melakukan ekspor produk kayu ke Uni Eropa harus menyesuaikan diri terhadap peraturan yang berlaku di Uni Eropa.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam skema FLEGT-VPA. Keikutsertaan Indonesia dalam kerangka kerjasama tersebut lumrah karena Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut Megadiversity Country. Sekitar 70% atau 133,6 juta ha dari luas daratan Indonesia adalah hutan. Sekitar 37% dari kawasan hutan telah dicadangkan untuk perlindungan atau konservasi, 17% untuk dikonversi ke penggunaan lainnya dan sekitar 46% dari hutan diperuntukkan bagi keperluan produksi (EUFLEGT, 2011). Produk Hasil Hutan memang merupakan komoditi utama Indonesia di bidang perdagangan internasional.

Indonesia merupakan salah satu Negara produsen kayu tropis terbesar di dunia. Negara ini mengeksport berbagai macam produk kayu. Produk kayu yang diproduksi Indonesia mulai dari kayu lapis, pulp dan kertas untuk furnitur dan kerajinan. Tujuan ekspor utama produk kayu Indonesia adalah Cina, Uni Eropa, Jepang dan Korea (EUFLEGT n.d.).

Tahun 2002, produk kayu Indonesia pernah ditolak oleh UE, karena kayu Indonesia belum memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk diekspor ke UE dan itu terjadi selama satu tahun (Handayani, 2016, hlm. 2). Oleh karena itu, SVLK dibangun sebagai Perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari serta permintaan

atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Keberadaan SVLK juga dibangun sebagai bentuk "National Incentive" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC atau *Forest Stewardship Council*, PEFC atau *Programme for the Endorsement of Forest Certification* dan sebagainya (SILK n.d.).

Indonesia dan UE memulai perundingan VPA pada bulan Januari 2007 tetapi barulah setelah bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Sejak Maret 2007 sampai April 2011 telah diadakan tiga Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting), tujuh Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group), tujuh Pertemuan Pakar Gabungan (Joint Expert Meeting) dan delapan Konferensi Video untuk menyelesaikan dan menyepakati teks VPA serta lampiran-lampirannya (Kementerian Kehutanan, 2011). Setelah melalui proses perundingan yang panjang, kerangka kerjasama ini ditandatangani pada tahun 2013 di Brussel, pada fase berikutnya Indonesia dan Uni Eropa melakukan proses implementasi yang dimulai pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 ekspor kayu legal dari Indonesia telah dimulai dengan menggunakan sistem V-legal. Sekitar 150.000 dokumen V-legal telah didistribusikan ke 173 negara, termasuk Negara bagian dari Uni Eropa. Melalui kesuksesan implementasi V-legal sebagai bentuk penerapan pengelolaan hutan lestari dibawah SVLK, Indonesia dan Uni

Eropa kembali melakukan proses negosiasi untuk tercapainya *FLEGT-license*. Ada beberapa proses yang dilalui sebelum diterbitkannya *FLEGT-License*, diantaranya adalah proses adopsi amandemen “*commission delegated regulation*” Uni Eropa di bulan Juni. Selanjutnya, harus ada jangka waktu yang dilewati untuk batas waktu “no objection” oleh parlemen dan council UE. Setelah terlewatnya batas waktu tersebut, maka pada Joint Implementation Commission ke 5 ditetapkan tanggal perilisan *FLEGT-license* (Sarsito, 2016, hlm. 1). Perilisan *FLEGT-license* merupakan pencapaian tertinggi dalam kerjasama FLEGT-VPA, sekaligus prestasi berharga bagi Indonesia, karena merupakan Negara pertama di dunia yang berhasil mencapai pencapaian tersebut di November 2016.

## B. Pembahasan

### a. Dinamika Produk Hasil Hutan Indonesia di Uni Eropa dan Peningkatan Nilai Ekspor Produk Kayu dan Produk Turunan Kayu Indonesia ke Uni Eropa

Seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen produk hasil hutan terbesar dimana Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama bagi produk produknya. Maka, pada bagian ini akan dijelaskan terkait produk hasil hutan yang laku di Uni Eropa dan Negara Negara mana saja yang menjadi tujuan utamanya.

Jenis jenis produk hasil hutan Indonesia, memang banyak ragamnya. Dari kayu bulat hingga hasil olahan kayu seperti

kayu lapis, kertas pulp hingga papan semen. Indonesia sendiri, tidak mengekspor produk produk kayu mentah seperti kayu bulat dan kayu gergajian kasar, Sehingga yang diekspor Indonesia adalah produk produk olahan kayu.

Larangan terkait penjualan kayu bulat sendiri diatur dalam SKB No.1132/KPTS-II/2001 dan 292.MPP/KEP/10/2001 pada rezim Megawati oleh Rini Soewandi dan M. Prakoesa. Pada tahun 2014 sendiri sempat ada wacana terkait pembukaan kran penjualan kayu log keluar negeri, namun tidak jadi di realisasikan. Isu terkait pembukaan kran kembali muncul pada akhir 2016. Pemerintah belum menentukan sikap terkait hal tersebut. Isu deregulasi tersebut muncul karena adanya distorsi harga kayu yang cukup besar antara dalam dan luar negeri (Susanti & Endarwati, 2016).

Beberapa alasan mengapa kayu bulat tidak diperbolehkan diperdagangkan ke luar negeri adalah berdasarkan segi untung rugi yang di dapat oleh negara. Jika kayu bulat di ekspor, sedangkan kondisi hutan Indonesia sendiri tidak mampu memenuhi permintaan bahan baku untuk produksi dalam negeri, maka kemungkinan Indonesia justru akan membeli barang hasil olahan kayu bulat Indonesia dari luar negeri. Selain itu, dengan menjadikan kayu bulat bahan baku dalam negeri, maka Indonesia akan memiliki nilai tambah (*adding value*), sekaligus mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.


Produk produk Indonesia yang digemari di Uni Eropa berupa *paper, paper board, wooden furniture dan plywood* (EU Flegt Facility n.d.). Seperti yang diketahui UE merupakan salah satu pasar utama untuk

hasil hutan Indonesia dengan rata rata total nilai tahunan ekspor kayu dan kertas dari Indonesia mencapai 1,2 miliar USD yakni sekitar 15% dari ekspor produk perkayuan Indonesia (Departemen Kehutanan n.d.). Uni Eropa terdiri dari 27 negara, setelah keluarnya Britania Raya dari institusi ini pada tahun 2016 lalu. Saat ini, negara anggota Uni Eropa meliputi, Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Prancis, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Latvia, Estonia, Hungaria, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania dan Kroasia.


Pasar utama produk Indonesia di Uni Eropa sendiri, meliputi Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol and Italia (EU Flegt Facility n.d.). Pasca telah tercapainya *FLEGT-license* sekarang Indonesia diwajibkan untuk mengekspor hasil olahan kayu ke Uni Eropa menggunakan *FLEGT-license*. Sehingga, pasar pasar utama tersebut akan menerima barang dengan lisensi FLEGT.

Angka ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa terus meningkat dari periode 2013-periode penandatanganan perjanjian FLEGT-VPA hingga Juni 2016.

**Grafik 1. Nilai Ekspor Per-Kawasan 2013**




**Grafik 2. Nilai Ekspor Per-Kawasan 2016**



Dua grafik diatas merupakan gambaran umum tentang nilai presentase ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa dan beberapa kawasan lain. Kawasan yang menunjukkan fluktuasi nilai ekspor produk kayu Indonesia adalah kawasan Amerika Selatan seperti Argentina, Uruguay Brazil, Suriname, Peru dan beberapa Negara lainnya. Hal itu dapat disebabkan oleh kondisi beberapa Negara di Amerika Selatan yang juga memiliki keunggulan di produk hasil hutan berupa kayu. Sehingga produksi kayu dari Negara Negara kawasan tersebut, masih bisa memenuhi kebutuhan pasar kawasan. Selain itu semua kawasan menunjukkan nilai ekspor yang terus menanjak sehingga berdampak positif terhadap pendapatan Indonesia di sektor kayu.

Setelah terbitnya *FLEGT-license*, yang menunjukkan pencapaian Indonesia dalam kerjasama FLEGT-VPA. Pencapaian ini sekaligus mendorong konsumen konsumen di Negara Negara Uni Eropa untuk mempercayai produk produk kayu Indonesia yang beredar di Negara mereka. Terutama karena kayu Indonesia tersebut legal dan aman dari kejahatan pembalakkan liar atau *illegal logging*. Diharapkan, kepercayaan konsumen dapat mendorong peningkatan nilai ekspor ke kawasan Uni Eropa.

**Grafik 3. Nilai Ekspor Ke Uni Eropa**



Sumber: Departemen Kehutanan, Silk.

Nilai angka ekspor Indonesia ke Uni Eropa terus naik dari tahun 2013 hingga 2015. Bahkan, pada per-1 Juli 2016 Indonesia telah mencapai nilai ekspor melebihi jumlah nilai total ekspor pada tahun 2015. Pada tahun 2013 Indonesia mencapai

nilai total ekspor sebesar USD 593.337.822,00, di tahun 2014 naik menjadi USD 644.213.671,00. Pada tahun 2015 nilai ekspor pun kembali naik menjadi USD D 878.252.209, 54. Melihat dari nilai total ekspor pertahun semenjak tahun 2013, menunjukkan keadaan ekspor produk kayu Indonesia yang terus meningkat sehingga mencerminkan positivitas kinerja ekspor kayu dan produk turunan Indonesia ke pasar Uni Eropa. Hal tersebut tentunya, tidak terlepas pula dengan adanya kerjasama FLEGT-VPA yang secara kontinum menyesuaikan sistem SVLK Indonesia dengan standard kayu legal Uni Eropa, sehingga bebas dari segala macam bentuk kejahatan penjualan kayu.

#### **b. Korelasi Hubungan Kerjasama FLEGT-VPA dengan peningkatan nilai ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa**

Berdasarkan kondisi alam Indonesia sendiri, Negara ini memang dikaruniai oleh hutan yang lebih luas dari Negara Negara lain. Meskipun terjadi pengurangan luas tutupan hutan tetapi luas hutan Indonesia bisa dikatakan masih lebih luas dari beberapa Negara tertentu. Hal itu yang menjadi salah satu faktor pendorong mengapa Produk Hasil Hutan merupakan salah satu dari beberapa Komoditi Utama yang menjadi andalan Indonesia.

Faktor pendorong tersebutlah yang bisa dikatakan sebagai keunggulan. Keunggulan yang dimiliki suatu Negara atas Negara lain didalam perdagangan internasional dapat digolongkan kedalam dua macam, yakni keunggulan yang diwariskan atas sifat



alamiahnya (*natural advantage*) dan keunggulan yang diciptakan/kembangkan (*acquired advantage*) (Tambunan, 2004, hlm. 88). *Natural advantage* dapat diartikan sama seperti keunggulan yang dijadikan tolak ukur keunggulan komparatif (Tambunan, 2004, hlm. 89). Keunggulan ini erat kaitannya dengan teori teori klasik. Sedangkan *acquired advantage* sangat erat dengan konsep keunggulan kompetitif yang sifatnya dikembangkan.

Menurut Michael Porter, hal hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh setiap perusahaan atau Negara untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah, sebagai berikut (Tambunan, 2004, hlm. 89):

- a) Kemajuan teknologi;
- b) Tingkat kewirausahaan yang tinggi;
- c) Tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi;
- d) Kualitas tinggi dari produk yang dibuat;
- e) Promosi yang luas dan agresif;
- f) Pelayanan purna jual (*service after sale*) yang baik;
- g) Tenaga Kerja dengan tingkat keterampilan atau pendidikan;
- h) Etos kerja, Disiplin, dan Komitmen;
- i) Kreativitas dan Motivasi yang tinggi;
- j) Proses produksi yang berskala ekonomis;
- k) Diferensiasi produk;
- l) Modal dan prasarana serta sarana lainnya yang cukup;
- m) Jaringan distribusi didalam dan terutama diluar negeri yang luas serta dikelola secara professional;
- n) Proses produksi dilakukan dengan sistem *Just in Time* (JIT).

Teori Porter ini merupakan paradigma baru mengenai persaingan didalam perdagangan internasional dan globalisasi. Paradigma ini memiliki empat perbedaan dengan teori teori klasik. Teori Porter menilai daya saing bangsa bukan terkait daya saing produk. Kedua, Porter berbicara terkait keunggulan kompetitif, sedangkan teori klasik mengutamakan keunggulan komparatif. Ketiga, Keunggulan kompetitif suatu negara berbeda dengan factor factor utama yang menentukan keunggulan komparatif suatu barang sebagai contoh Keunggulan Kompetitif meyakini bahwa factor factor yang mendorong Keunggulan Kompetitif bersifat dinamis.

Jika diaplikasikan kepada obyek penelitian. Kenaikan angka nilai ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa dapat disebabkan meningkatnya keunggulan kompetitif produk kayu Indonesia ke Uni Eropa, akibat diberlakukannya kerjasama FLEGT-VPA. Tidak hanya keunggulan kompetitif yang sifatnya *acquired advantage*, tetapi juga kerjasama ini pun dapat dilihat dari *natural advantage* sebagai ciri dari Keunggulan Komparatif.

Seperti yang dikatakan sebelumnya perjanjian FLEGT-VPA merupakan Perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Berdasarkan data data yang telah dipaparkan setidaknya Indonesia secara sukarela ikut serta dalam kerjasama ini diakibatkan, oleh kondisi domestik yang

menunjukkan bahaya tindakan *illegal logging* yang tidak terkontrol dan dorongan dari Negara maju yang secara tegas mewajibkan Negara Negara produsen kayu untuk hanya memproduksi kayu yang proses produksi sampai konsumsi bebas dari tindakan tindakan yang membahayakan hutan.

Salah satu pendorong mengapa semenjak dulu Negara Negara luar mengimpor produk kayu dari Indonesia adalah karena Indonesia memang memiliki keunggulan komparatif. Indonesia memiliki sumber daya alam yang memadai, khususnya untuk komoditas tertentu. Salah satunya produk hasil hutan. Luas hutan di Indonesia sendiri sampai tahun 2009 lalu sebesar 88,17 juta ha atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia.

Lalu bagaimana kerjasama FLEGT-VPA ini memberikan dampak positif yang lebih baik lagi, jika Indonesia sudah memiliki keunggulan komparatif dari kekayaan sumber daya alamnya? Kerjasama FLEGT-VPA, mengharuskan negara mitra kerjasama sukarela ini untuk membangun sistem legalitas kayu yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau *Timber Legality Assurance System* (TLAS). TLAS ini ternyata merupakan salah satu dari bentuk *National Incentive*, sehingga penerapannya mampu berimplikasi baik.

Tujuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah sebagai berikut:

- a. Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
- b. Memperbaiki tata pemerintahan (governance) kehutanan Indonesia

dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.

- c. Meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia
- d. Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Masyarakat Internasional saat ini, khususnya Negara negara maju kian menunjukkan sikap simpatinya dengan permasalahan tersebut. SVLK ini menjadi cara untuk meningkatkan kualitas produk, karena SVLK mengedepankan Tata Kelola Kehutanan yang baik (*Governance*), Keterwakilan (*Representatif*) dan Transparansi/keterbukaan (*Credibility*).

SVLK yang meningkatkan kualitas produk ini menjadikan semua ekspor produk kayu yang telah bersertifikasi SVLK tidak perlu melalui uji tuntas sesuai dengan Undang-undang Perdagangan Uni Eropa (Kemenperin, 2016).

Selain peningkatan daya saing, skema kerjasama ini juga mendorong peningkatan ekspor karena diberikannya kemudahan akses ekspor oleh Uni Eropa terhadap Indonesia bagi produk produk bersertifikat FLEGT-license atau sebelumnya melalui penggunaan V-legal.

Pada Ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke Uni Eropa akan masuk jalur khusus tanpa pemeriksaan ulang di negara tujuan ekspor (Multistakeholder Forestry Programmer, 2016). Fasilitas ini diperoleh setelah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang digagas Indonesia diterima penuh oleh Uni Eropa. Dalam kata lain Timber Legality Assurance System Indonesia telah dianggap memenuhi criteria



Uni Eropa dalam mengatur permasalahan *illegal logging*.

FLEGT-VPA mempermudah proses ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa, karena SVLK sebagai Timber Legality Assurance Indonesia sudah diakui oleh Uni Eropa. Maka, Indonesia dapat dengan mudah memasuki akses pasar Uni Eropa karena fasilitas procedural yang masuk langsung ke jalur Hijau.

Jalur Hijau adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada importir, wajib membuat PIB dan dilakukan pemeriksaan dokumen PIB tanpa pemeriksaan fisik barang, maksudnya adalah importir akan memperoleh jalur hijau apabila importir dalam pengajuan PIB memenuhi kriteria (Anwar & Utama, 2014):

1. Uraian jenis barang jelas dan spesifik
2. Karena spesifik mudah diperiksa klasifikasi tarifnya, klasifikasi tariff benar
3. Harga nilai pabean dapat diterima
4. Tidak ada nota intelligent
5. Tidak ada perintah pemeriksaan random/acak oleh komputer Importir mempunyai reputasi yang baik

Hal ini juga berimplikasi pada efisiensi *cost final product*, karena tidak perlunya lagi proses cek fisik sehingga proses administrasi lebih sederhana. Inilah mengapa kerjasama ini memiliki implikasi terhadap peningkatan kemudahan ekspor.

### C. Kesimpulan

Kerjasama *Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement* atau dikenal juga

sebagai Kemitraan Sukarela-Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan merupakan kerjasama bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia yang dibangun untuk membangun tata kelola hutan lestari, khususnya dalam kasus *illegal logging*. Bentuk perjanjiannya adalah aturan perdagangan kayu legal yang ditetapkan oleh Uni Eropa kepada negara mitra sukarela yaitu negara produsen kayu seperti Indonesia.

Meskipun, kerjasama ini merupakan kerjasama dibidang tata kelola hutan lestari, tetapi melalui penelitian ini dapat dilihat keterkaitan Kerjasama ini dalam peningkatan nilai ekspor produk kayu legal. Ada satu alasan utama yang mendorong peningkatan angka nilai ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa, yaitu sudah terintegrasinya sistem kedua pihak yang mengharuskan kedua pihak hanya memproduksi dan mengkonsumsi produk kayu Indonesia.

Peningkatan nilai ekspor yang merupakan keuntungan bagi negara Indonesia, menunjukkan bahwa selain, bentuk keseriusan dalam permasalahan global yang dihadapi bersama yaitu lingkungan hidup dan kekhawatiran negara terhadap kondisi hutan yang terus dirusak dengan praktik *illegal logging*. Terdapat motif kepentingan ekonomi Indonesia dalam mengikutsertakan diri dalam skema kerjasama ini, yaitu untuk meningkatkan nilai ekspor produk hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa dengan mengadopsi standar yang digunakan untuk masuk ke pasar kayu Eropa.

### Daftar Pustaka

- Bawono, B. T. & Masdurohatun, A. (2011). Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum* Vol. XXVI No. 2 Edisi Agustus.
- Departemen Kehutanan SILK.(n.d.). FAQ: Seberapa pentingkah UE sebagai salah satu pasar ekspor untuk kayu Indonesia?. (Online). (<http://silk.dephut.go.id/index.php/faq>, diakses 19 Febuari 2017).
- EU FLEGT.(n.d.). VPA Countries: Indonesia. (Online). (<http://www.euflegt.efi.int/indonesia>, diakses 22 Januari 2017).
- EU Flegt Facility.(n.d.). FAQ: How important is the trade in timber products from Indonesia to the EU?. (<http://www.euflegt.efi.int/publication/s/indonesia-eu-voluntary-partnership-agreement>, diakses 22 Febuari 2017).
- Handayani, M. (2016). *Upaya Indonesia dalam Mendapatkan Akses Pasar Produk Kayu di Uni Eropa melalui Kerja sama FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) - VPA (Voluntary Partnership Agreements)*. Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Universitas Andalas.
- Indonesian Mission – EU.(n.d.). Sikap UE terhadap Isu-isu Ekonomi Global. (Online). (<http://www.indonesianmission--eu.org/website/page30961153720030825753735.asp>, diakses 21 Januari 2017).
- Kemenperin. (2016). Uni Eropa Akui Tata Kelola Ekspor Kayu Indonesia. (Online). (<http://agro.kemenperin.go.id/3974-Uni-Eropa-Akui-Tata-Kelola-Ekspor-Kayu-Indonesia>, diakses 28 Maret 2017).
- Kementerian Kehutanan. (2011). Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa Informasi Ringkas. (Online). (<http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/Kesepakatan+Kemitraan+Sukarela+FLEGT+antara+Indonesia+dan+Uni+Eropa+-+Informasi+Ringkas+Mei+2011/1cc9e1e7-659e-45e8-938c-c4751a3fd27d>, diakses 22 Januari 2017).
- Multistakeholder Forestry Programmer. (2016). Jalur Hijau untuk Produk Kayu Indonesia ke Eropa. (Online). (<http://www.mfp.or.id/index.php/en/82-berita/506-jalur-hijau-untuk-produk-kayu-indonesia-ke-eropa>, diakses 31 Maret 2017).
- Sarsito, Agus. (2016). Perkembangan terbaru FLEGT-VPA. Kertas kerja disajikan dalam Seminar Nasional Melihat Kesiapan Indonesia dalam Penerapan Lisensi FLEGT, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Akmani Hotel Jakarta.
- Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).(n.d.). Apa dan Bagaimana SVLK?. (Online). (<http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>, diakses Januari 2017).
- Susanti, I. & Endarwati, O. (2016). Usulan Ekspor Kayu Bulat Masih di Kaji. (Online). (<http://www.koran->

sindo.com/news.php?r=2&n=10&date=2016-10-21, diakses 13 Februari 2017).

- Syaiful, A. & Utama, W. (2014). Mengenal Fasilitas Pabean dan Bea Masuk (Fasilitas Prosedural Kepabeanan). (Online). (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20143-mengenal-fasilitas-pabean-dan-bea-masuk-fasilitas-prosedural-kepabeanan>, diakses 31 Maret 2017).
- Tambunan, T. T. H. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.